



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 74660027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 229/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PROGRESS TEST* PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 17 JANUARI 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION (OSCE) Progress Test* ;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat penguji dan pasien standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran universitas Diponegoro Nomor: 777/UN7.5.4/TU/2019 tentang Permohonan Keputusan Rektor;

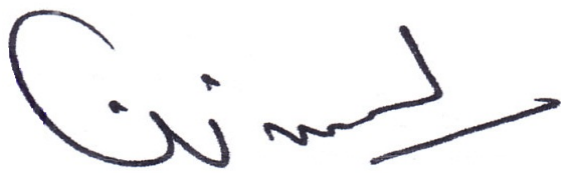
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION (OSCE) PROGRESS TEST* PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA TANGGAL 17 JANUARI 2019



- KESATU : Mengangkat Penguji *OSCE Progress Test* pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Pada Tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pasien Standar *OSCE Progress Test* pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Pada Tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Penguji OSCE sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per OK dan Pasien Standar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per OK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Kepala Bagian Keuangan Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan

